



PUTUSAN
Nomor. 446/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Susiana Dewajani, beralamat di Jl. Jeruk No.6-8, Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Purwanto Sutjianggala, beralamat di Jl. Ampera IX No.2 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

Direktur Jenderal Pajak, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andri Setiawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU- 870/PJ/2010, tanggal 04 Oktober 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 23834/PP/M.II/99/2010, tanggal 27 Mei 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Nomor: S-049/WPJ.10/KP.0104/2009 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Oktober 2009 yang dikirimkan kepada pihak Bank Mandiri cabang Tegal, diterbitkan oleh Tergugat atas permintaan KPP Pratama Indramayu dengan surat Nomor: S-317/WPJ.22/KOP. 1504/2009 tertanggal 19 Agustus 2009 perihal Permintaan Bantuan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak atas nama PT Tricipta Kar Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat: Jl. Letnan Joni No.575, Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 001/SG/10/2009 tanggal 14 Oktober 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan diterbitkannya Surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal Bernomor: S-049/WPJ.10/KP.0104/2009 tertanggal 2 Oktober 2009, perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank, surat tersebut Penggugat terima dari pihak Bank Mandiri cabang Tegal tertanggal 5 Oktober 2009 dalam bentuk foto kopi;

Bahwa surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tegal tersebut atas permintaan KPP Indramayu dengan suratnya bernomor: S-317/WPJ.22/KOP. 1504/2009, tertanggal 19 Agustus 2009 perihal permintaan bantuan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak a.n. PT Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat: Jl. Letnan Joni No.575, Jatibarang, Kab. Indramayu. maka dengan ini Penggugat:

Nama : Susiana Dewajani,

Alama : Jl.Jeruk No.6-8, Tegal,

mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan gugatan ini sesuai dengan data yang Penggugat peroleh adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Desember 1997 diterbitkan SKPKB PPN Nomor: 00075/207/ 95/426/97 untuk Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 1995 dengan nilai Rp62.250.522,00, atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No.575, Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 1997 diterbitkan SKPKB PPN Nomor: 00012/207/ 96/426/97 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1996 dengan nilai Rpl 84.387.371,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No.575, Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 1997 diterbitkan SKPKB PPN Nomor: 00003/207/ 97/426/97 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 1997

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp47.830.773,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No. 575 Jatibarang, Kab. Indramayu; Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan STP PPN Nomor: 01004/107/ 96/426/97 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1996 dengan nilai Rp57.341.600,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No.575, Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan STP PPN Nomor: 00945/107/ 95/426/97 untuk Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 1995 dengan nilai Rp17.535.358,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No. 575, Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan STP PPN Nomor: 00826/107/ 97/426/97 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 1997 dengan nilai Rp17.405.988,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No. 575 Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1998 diterbitkan STP PPN Nomor: 00489/107/ 98/426/98 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan April 1998 dengan nilai Rp100.000,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No. 575 Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa (SKPKB-PPN) dan Surat Tagihan Pajak - Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa (STP-PPN) tersebut di atas maka telah diterbitkan Surat Teguran sebagai berikut:

1. Surat Teguran nomor: 0000420/WP.1.07/KP. 1708/1998 untuk SKPKB PPN Nomor: 00075/207/95/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998;
2. Surat Teguran nomor: 0000422/WPJ.07/KP. 1708/1998 untuk SKPKB PPN Nomor: 00012/207/96/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998;
3. Surat Teguran nomor: 0000424/WPJ.07/KP. 1708/1998 untuk SKPKB PPN Nomor: 00003/207/97/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998;
4. Surat Teguran nomor: 0000421/WPJ.07/KP.1708/1998 untuk STP PPN Nomor: 01004/107/96/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998;
5. Surat Teguran nomor: 0000419/WPJ.07/KP.1708/1998 untuk STP PPN Nomor: 00945/107/95/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Teguran nomor: 1631.6 /WPJ.07/KP. 1708/1999 untuk STP PPN Nomor: 00826/107/97/426/97 dan STP PPN Nomor: 00489/107/98/426/98 diterbitkan pada tanggal 28 Juli 1999;

Bahwa setelah diterbitkannya Surat Teguran tersebut di atas kemudian diterbitkan Surat Paksa sebagai berikut:

1. Surat Paksa Nomor: SP-46/WPJ.07/KP. 1708/1998, untuk SKPKB PPN Nomor: 00075/207/95/426/97, untuk SKPKB PPN Nomor: 00012/207/96/426/97 dan untuk SKPKB PPN Nomor: 00003/207/97/426/97, diterbitkan pada tanggal 1 April 1998;
2. Surat Paksa Nomor: SP-37/WPJ.07/KP.1708/1998, untuk STP PPN nomor: 01004/ 107/96/426/97 dan untuk STP PPN Nomor: 00945/107/95/426/97 diterbitkan pada tanggal 1 April 1998;
3. Surat Paksa nomor: SP-658/WPJ.07/KP. 1708/99 untuk STP PPN nomor: 00826/ 107/97/426/97 dan untuk STP PPN Nomor: 00489/107/98/426/98, diterbitkan pada tanggal 7 September 1999;

Bahwa dari uraian secara kronologis tersebut di atas maka jelaslah bahwa Surat Penagihan yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat yang berupa Surat Paksa sudah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh tahun) ketika diterbitkan Surat Permintaan Penyitaan berupa Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank. Saat Daluwarsa 10 (sepuluh) tahun terdapat pada pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu Penggugat sebagai Penanggung Pajak dari PT. Triipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426 mengajukan Permohonan Gugatan kepada Pengadilan Pajak agar bersedia:

1. Membatalkan/mencabut Surat yang diterbitkan oleh Tergugat Bernomor: S-049/WPJ.10/KP.0104/2009, tertanggal 2 Oktober 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank;
2. Membatalkan/mencabut Surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu Bernomor: S-317/WPJ.22/KOP. 1504/2009 tertanggal 19 Agustus 2009, perihal permintaan bantuan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak a.n PT. Triipta Karya Mobilindo;
3. Sekaligus Permohonan Menghentikan Proses Penagihan Pajak;
4. Memutuskan bahwa Penagihan Pajak yang berkaitan dengan SKPKB PPN dan STP PPN dengan Nomor Kohir tersebut di bawah ini:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPKB PPN Nomor:00075/207/95/426/97, tanggal terbit 23 Desember 1997;
- SKPKB PPN Nomor:00012/207/96/426/97, tanggal terbit 23 Desember 1997;
- SKPKB PPN Nomor:00003/207/97/426/97, tanggal terbit 23 Desember 1997;
- STP PPN Nomor:01004/107/96/426/97, tanggal terbit 24 Desember 1997;
- STP PPN Nomor:00945/107/95/426/97, tanggal terbit 24 Desember 1997;
- STP PPN Nomor:00826/107/97/426/97, tanggal terbit 24 Desember 1997;
- STP PPN Nomor:00489/107/98/426/98, tanggal terbit 24 Desember 1997;

sudah tidak dapat ditagih lagi karena sudah daluwarsa sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, karena surat-surat yang diterbitkan oleh pihak Tergugat, berupa Surat Teguran dan Surat Paksa diterbitkan sudah lebih 10 (sepuluh) tahun, yaitu terakhir pada tanggal 1 April 1998 dan 7 September 1999, demikian pula Penggugat tidak pernah membuat pengakuan utang pajak maupun mengajukan keberatan;

Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa di dalam Akta Pendirian PT (Perseroan Terbatas) Penggugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham 25%, dan perusahaan tersebut sudah tidak melakukan kegiatan lagi sejak September 1997;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 23834/PP/M.II/99/2010, tanggal 27 Mei 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-049/WPJ.10/KP.0104/2009 tanggal 2 Oktober 2009 mengenai Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank, atas nama Susiana Dewajani, alamat: Jl. Jeruk No. 6, Tegal;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 23834/PP/M.II/99/2010, tanggal 27 Mei 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal



11 Agustus 2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 September 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berikut ini kami sampaikan kronologis terjadinya sengketa (gugatan) kami ke Pengadilan Pajak:

1. Bahwa pada Tahun 1997 PT.Tricipta Karya Mobilindo, NPWP : 1.724.796.6-426, alamat: Jl. Letnan Joni No. 575 Jatibarang, Kab. Indramayu diperiksa pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon. (Karena waktu itu KPP Indramayu belum terbentuk);
2. Dari hasil pemeriksaan pajak tersebut diterbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan beberapa Surat Tagihan Pajak (STP) PPN, yang tersebut di bawah ini;
 - Pada tanggal 23-12-1997 diterbitkan SKPKB PPN. No.00075/207/95/426/97 untuk Masa Pajak Agustus s.d Desember 1995.dengan nilai Rp.62.250.522,- Atas nama PT Tricipta Karya Mobilindo, NPWP : 1.724.7%.6-426, Alamat Jl Letnan Joni No. 575 Jatibarang, Kab. Indramayu;
 - Pada tanggal 23-12-1997 diterbitkan SKPKB PPN No.00012/207/96/426/97 untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 1996.dengan nilai Rp. 184.387.371,- Atas nama PT.Tricipta Karya Mobilindo, NPWP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No. 575 Jatibarang, Kab. Indramayu;

- Pada tanggal 23-12-1997 diterbitkan SKPKB PPN. No.00003/207/97/426/97 untuk Masa Pajak Januari s.d Juni 1997.dengan nilai Rp. 47.830.773 Atas nama PT.Tricipta Karya Mobilindo, NPWP : 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No. 575 Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Pada tanggal 24-12-1997 diterbitkan STP PPN. No.01004/107/96/426/97 untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 1996 dengan nilai Rp. 57.341.600,- Atas nama PT.Tricipta Karya Mobilindo. NPWP : 1.724.796.6-426. Alamat Jl. Letnan Joni No. 575, Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Pada tanggal 24-12-1997 diterbitkan STP PPN. No.00945/107/95/426/97 untuk Masa Pajak Agustus s.d Desember 1995.dengan nilai Rp. 17.535.358,- Atas nama PT.Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No.575 Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Pada tanggal 24-12-1997 diterbitkan STP PPN. No.00826/107/97/426/97 untuk Masa Pajak Januari s.d Juni 1997.dengan nilai Rp. 17.405.988,- Atas nama PT.Tricipta Karya Mobilindo, NPWP : 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No. 575 Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Pada tanggal 28-08-1998 diterbitkan STP PPN. No.00489/107/98/426/98 untuk Masa Pajak Januari s.d April 1998.dengan nilai Rp. 100.000,- Atas nama PT.Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No. 575 Jatibarang, Kab. Indramayu;

Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa KFKB-PPN) dan Surat Tagihan Pajak - Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa (STP-PPN) tersebut di atas maka telah diterbitkan Surat Tegoran sebagai berikut:

1. Surat Teguran Nomor: 0000420/WPJ.07/KP. 1708/1998 untuk SKPKB PPN Nomor: 00075/207/95/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Teguran Nomor: 0000422/WPJ.07/KP. 1708/1998 untuk SKPKB PPN Nomor: 00012/207/96/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998;
3. Surat Teguran Nomor: 0000424/WPJ.07/KP. 1708/1998 untuk SKPKB PPN Nomor: 00003/207/97/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998;
4. Surat Teguran Nomor: 0000421/WPJ.07/KP. 1708/1998 untuk STP PPN Nomor: 01004/107/96/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998;
5. Surat Teguran Nomor: 0000419/WPJ.07/KP. 1708/1998 untuk STP PPN Nomor: 00945/107/95/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998;
6. Surat Teguran Nomor: 1631.6 /WPJ.07/KP. 1708/1999 untuk STP PPN Nomor: 00826/107/97/426/97 dan STP PPN No.00489/107/98/426/98 diterbitkan pada tanggal 28 Juli 1999;

Setelah diterbitkannya Surat Tegoran tersebut di atas kemudian diterbitkan Surat Paksa dan waktu penyerahannya sebagai berikut:

1. Surat Paksa Nomor: SP-46/WPJ.07/KP. 1708/1998, untuk SKPKB PPN No.00075/207/95/426/97, untuk SKPKB PPN No.00012/207/96/426/97 dan untuk SKPKB PPN No.00003/207/97/426/97, diterbitkan pada tanggal 01 April 1998. Dan diserahkan ke wajib pajak pada tanggal 26 Agustus 1999;
2. Surat Paksa Nomor: SP-37/WPJ.07/KP. 1708/1998, untuk STP PPN No.01004/107/96/426/97 dan untuk STP PPN No.00945/107/95/426/97 diterbitkan pada tanggal 01 April 1998. Dan diserahkan ke wajib pajak pada tanggal 26 Agustus 1999;
3. Surat Paksa Nomor: SP-658/WPJ.07/KP. 1708/99 untuk STP PPN No.00826/107/97/426/97 dan untuk STP PPN No.00489/107/98/426/98, diterbitkan pada tanggal 07 September 1999. waktu penyerahan tidak diketahui;

Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2009 dibuatlah Surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal Nomor S-049/WPJ.10/KP.0104/2009 atas permintaan dari KPP Mama Indramayu dengan suratnya bernomor: S-317/WPJ.22/KOP. 1504/2009 untuk pemblokiran Rekening kami (atas nama Susiana Dewajani) di Bank Mandiri – Cabang Tegal;

Dari sinilah kami mengajukan Gugatan melalui ke Pengadilan Pajak dengan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan/mencabut surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tegal bernomor: S-049/WPJ.10/KP.0104/2009. tertanggal 02 Oktober 2009, perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank;
2. Menbatalkan/mencabut Surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu : S-317/WPJ.22/KOP.1504/2009 tertanggal 19 Agustus 2009 perihal bantuan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak a.n PT.Tricipta Mobilindo;
3. Sekaligus permohonan Menghentikan Proses Penagihan Pajak;
4. Memutuskan bahwa Penagihan Pajak yang berkaitan dengan SKPKB PPN dan STP, PPN dengan Nomor Kohir tersebut di bawah ini:
 - SKPKB PPN Nomor Kohir 00075/207/95/426/97, tanggal terbit 23-12-1997;
 - SPKB PPN Nomor Kohir 00012/207/96/426/97, tanggal terbit 23-12-1997;
 - SKPKB PPN Nomor Kohir 00003/207/97/426/97, tanggal terbit 23-12-1997;
 - STP PPN Nomor Kohir 01004/107/96/426/97, tanggal terbit 24-12-1997;
 - STP PPN Nomor Kohir 00945/107/95/426/97, tanggal terbit 24-12-1997;
 - STP PPN Nomor Kohir 00826/107/97/426/97, tanggal terbit 24-12-1997;
 - STP PPN Nomor Kohir 00489/107/98/426/98, tanggal Terbit 28-08-1998;

Sudah tidak dapat ditagih lagi karena sudah daluwarsa sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Karena Surat-surat yang diterbitkan oleh pihak Kantor Pelayanan berupa Surat Teguran dan Surat Paksa diterbitkan sudah lebih 10 (sepuluh). yaitu terakhir pada tanggal 01 April 1998 dan 07 September 1999, dan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak pada tanggal 26 Agustus 1999 sudah melampaui 10 tahun ketika Surat Pemblokiran Rekening di Bank milik wajib Pajak/Penggugat dilaksanakan);

Demikian pula Wajib Pajak tidak pernah membuat pengakuan utang pajak maupun mengajukan keberatan. Maka sesuai bunyi penjelasan pasal 22 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Daluarsa Penagihan Pajak dapat melampaui 10 (sepuluh) tahun apabila :

- a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini seperti itu daluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
- b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara:
 - Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan penundaan. Dalam hal seperti itu daluarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti itu daluarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak

Tahap penyampaian Surat Tanggapan

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 44, disebutkan : Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau Tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan;
2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 45 ayat (2) disebutkan : Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima;

Dalam hal Surat Tanggapan ini, Pengadilan Pajak tidak menyampaikan sepenuhnya isi surat Tanggapan yang berasal dari Tergugat kepada Penggugat, melainkan hanya Sebagian saja yakni yang berisi mengenai prosedur surat menyurat antara KPP Tegal dan KPP Pratama Indramayu, tidak ada yang menyentuh pokok permasalahan atau materi yang digugat. Ketidak lengkapnya Surat Tanggapan yang diberikan oleh Pengadilan Pajak kepada kami selaku penggugat diketahui setelah kami (penggugat) membaca isi Putusan Pengadilan Pajak pada halaman 5 s/d 8, ternyata kami hanya diberikan sebagian saja yakni terdapat pada hal 5 (yaitu alinea 1 s.d 7) sampirkan copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanggapan yang dikirim Pengadilan Pajak kepada kami penggugat. (Dan ini lain dengan yang tertulis dalam Putusan Pengadilan);

Proses Pengadilan Pajak

1. Bahwa sidang di Pengadilan Pajak dimulai pada tanggal 11 Pebruari 2010;
2. Dalam proses di persidangan terjadi argumentasi antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tanggal penyerahan Surat Paksa kepada Penggugat;
3. Bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan 1 (satu) set ketikan (lembaran) yang diberi judul: Matrik Penagihan Aktif Dan Kronologis Penagihan Proaktif PT.Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 01.724.796.6-437.001, yang jumlah lembarnya adalah 9 lembar (terlampir);
4. Bahwa dalam persidangan kami (penggugat) sudah merespon apa yang terdapat **pada** lembaran Matrik Penagihan Aktif Dan Kronologis Penagihan Proaktif PT.Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 01.724.796.6-437.001. (terlampir);
5. Bahwa pada lembaran tersebut terdapat lembar yang diberi judul Penagihan Aktif PT.Tricipta Karya Mobilindo dan pada lembar yang lain diberi judul Kronologis Penagihan Pro Aktif PT.Tricipta Karya Mobilindo;
6. Bahwa terjadi kontradiksi (hal yang berlawanan) mengenai isi yang terdapat antara lembar yang diberi judul: Penagihan Aktif PT.Tricipta Karya Mobilindo dengan lembar yang diberi judul: Kronologis Penagihan Pro Aktif PT.Tricipta Karya Mobilindo;
7. Pada lembar yang diberi judul: Kronologis Penagihan Pro Aktif PT Tricipta Karya Mobilindo, pada nomor urut 2, bahwa pada tanggal 26 Agustus 1999 Pihak Tergugat (KPP Tegal) telah menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak (Pengugat), sedangkan pada lembar yang diberi judul Penagihan Aktif PT.Tricipta Karya Mobilindo, kolom ke-6 dengan judul: Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dengan sub judul Tgl. Penyerahan yaitu: tgl. 19-10-1999, tgl. 20-10-1999 dan 19-10-1999. Hal ini sudah jelas bahwa pihak tergugat menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai kapan Surat Paksa itu disampaikan kepada Wajib Pajak;
8. Kami sebagai Wajib Pajak (Penggugat) membenarkan dan mengakui bahwa Surat Paksa telah disampaikan oleh pihak KPP Tegal pada tanggal 26 Agustus 1999 dan terbukti telah kami respon dengan surat yang ditujukan kepada KPP Tegal pada tanggal 30 Agustus 1999 dan pihak Tergugat juga telah mengakui dan dibuktikan dalam nomor urut 3 pada lembar yang berjudul Kronologis Penagihan Pro Aktif PT. Tricipta Karya Mobilindo;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Surat Paksa yang disampaikan kepada Wajib Pajak tgl. 26 Agustus 1999 adalah Bernomor: SP-46/WPJ.07/KP. 1708/1998, tgl. 01 April 1998 dan SP-37/WPJ.07/KP.1708/1998, tgl. 01 April 1998 dengan suratnya yang dibuat oleh KPP Cirebon, tgl. 03 Agustus 1999 dengan Nomor S-I 17/WPJ.Q7/KP. 1708/1999, perihal Permohonan Bantuan Pelaksanaan Surat Paksa a.n. PT.Tricipta Karya Mobilindo (terlampir);
10. Surat Paksa telah disampaikan oleh pihak Tergugat kepada penggugat pada tanggal 26 Agustus 1999, sekalipun pihak penggugat (wajib pajak) menolak dengan alasan bahwa tanggung jawab ada pada direktur, hal ini tetap dianggap bahwa Surat Paksa telah disampaikan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 khususnya pasal 10 ayat (11) yang bunyinya : Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan;
11. Bahwa dengan telah disampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak pada tanggal 26 Agustus 1999, maka sesuai dengan yang terdapat dalam penjelasannya pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa Daluwarsa penagihan pajak 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa. Dalam hal ini maka proses penagihan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2009, sehingga pemblokiran Rekening di Bank pada tanggal 05 Oktober 2009 sudah Daluwarsa, karena lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
12. Bahwa pihak tergugat dalam argumentasinya di persidangan Pengadilan Pajak menyampaikan pendapatnya bahwa Surat Paksa disampaikan kepada Wajib Pajak pada tanggal 19 dan 20 Oktober 1999, hal ini menurut kami hanyalah mengada-ada karena tidak ada pihak di luar Instansi Pajak yang ikut menyaksikan penyampaian Surat Paksa tersebut, sehingga hanyalah keterangan sepihak saja;
13. Bahwa penyampaian Surat Paksa menurut Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Oktober 1999, tidak dapat dibuktikan kebenarannya

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2012



karena tidak ada satupun dari pihak Wajib Pajak (baik Wajib Pajak Sendiri maupun karyawannya) yang menyaksikan, demikian pula tidak ada aparat pemerintah setempat yang menyaksikan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dalam pasal 10 ayat (7) disebutkan bahwa Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat;

14. Bahwa persidangan di Pengadilan Pajak terakhir dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2010;

Putusan Pengadilan Pajak

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak diucapkan pada sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2010 tanpa dihadiri oleh Penggugat, karena Surat Pemberitahuan Sidang Pengucapan Putusan dibuat tanggal 26 Mei 2010 kemudian diposkan, dan baru kami (Penggugat) terima tanggal 29 Mei 2010, sehingga tidak memungkinkan penggugat menghadirinya;
2. Menurut Penggugat pemberitahuan untuk menghadiri Sidang Pengucapan Putusan sengaja diberitahukan terlambat sehingga Penggugat tidak dapat mendengar langsung pengucapan Putusan Pengadilan Pajak;
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak terdapat uraian isi Surat Tanggapan dari Tergugat yang berbeda dengan yang diberikan kepada Penggugat, hal ini terlihat pada halaman 5 s/d 8, dimana Penggugat hanya diberikan sebagian uraian isi Surat Tanggapan, yakni hanya yang terdapat pada halaman 5 (sebagian), copy terlampir;
4. Karena Surat Tanggapan yang dari Tergugat tidak diberikan seutuhnya oleh Pengadilan Pajak ke Penggugat, maka Penggugat tidak dapat membuat Surat Bantahan secara detail dan tepat;
5. Bahwa dalam isi Putusan Pengadilan Pajak tidak dimasukkan isi 1 (satu) set ketikan (lembaran) yang dibuat pihak Tergugat yang diberi judul: Matrik Penagihan Aktif Dan Kronologis Penagihan Proaktif PT.Tricipta Karya Mobilindo, NPWP : 01.724.796.6-437.001. Padahal ini sangat penting karena sudah terjadi kontradiksi mengenai Tanggal Penyampaian Surat Paksa;
6. Bahwa dalam lembaran tersebut ada lembar yang berjudul Kronologis Penagihan Pro Aktif PT.Tricipta Karya Mobilindo, pada nomor urut 2 disebutkan bahwa Surat Paksa disampaikan kepada Wajib Pajak pada tanggal 26-08-1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dengan tidak dimasukkannya isi ketikan (lembaran) yang dibuat oleh pihak Tergugat, menunjukkan Isi Putusan Pengadilan Pajak adalah tidak fair (sepihak). Padahal ini merupakan kunci bahwa penagihan pajak sudah Daluwarsa, karena penagihan/pemblokiran pada Rekening Penggugat sudah melampaui 10 (sepuluh) tahun dihitung dari saat penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak, yakni bahwa penagihan dalam bentuk pemblokiran dilaksanakan tanggal 05 Oktober 2010 sedangkan Surat Paksa disampaikan ke Wajib Pajak tanggal 26 Agustus 1999;
8. Bahwa Pengadilan Pajak dalam Putusannya menolak gugatan Penggugat didasarkan karena Majelis lebih meyakini keterangan dari tergugat bahwa pelaksanaan Surat Paksa menyangkut tunggakan pajak penggugat adalah tanggal 19 dan 20 Oktober 1999, sehingga pemblokiran rekening milik Penggugat belum melampaui waktu 10 tahun;
9. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak, Majelis tidak memperhatikan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4) ayat (7) UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000;
10. Wajab Pajak (Penggugat) selaku Penanggung Pajak pada tanggal 19 dan 20 Oktober 1999 tidak pernah menerima Salinan Surat Paksa, ini berarti tidak terpenuhinya Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000;
11. Wajib Pajak (Penggugat) selaku Penanggung Pajak pada tanggal 19 dan 20 Oktober 1999 merasa tidak pernah Namanya tertulis sebagai penerima salinan Surat Paksa, ini berarti tidak terpenuhinya Pasal 10 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000;
12. Wajib Pajak (Penggugat) selaku Penanggung Pajak atas badan pada tanggal 19 dan 20 Oktober 1999 tidak pernah diberitahu oleh Jurusita Pajak atas Salinan Saaat Paksa, ini berarti tidak terpenuhinya Pasal 10 Ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000;
13. Surat Paksa tersebut yang tidak pernah sampai ke tangan Penanggung Pajak tidak disampaikan melalui Pemerintah Daerah Setempat ini berarti tidak terpenuhinya Pasal 10 Ayat (7) UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000;

Permohonan Peninjauan Kembali

Permohonan Peninjauan kembali diajukan karena :

1. Putusan Pengadilan Pajak hanya meyakini keterangan dari Tergugat yang tanpa dibuktikan kebenarannya dengan saksi-saksi yang berada di luar Instansi Pajak mengenai hal yang berkenaan dengan Tanggal penyerahan Surat Paksa dari pihak Kantor Pajak/Fiskus (Tergugat) kepada Wajib Pajak (Penggugat), sehingga menurut kami selaku Penggugat bahwa Putusan tersebut adalah sepihak dan tidak adil;
2. Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak terpenuhinya Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000;
 - Pasal 10 ayat (1): Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak (dalam hal ini kami selaku Penanggung Pajak pada tanggal 19 dan 20 Oktober 1999 tidak pernah menerima Salinan Surat Paksa, sehingga tidak terpenuhinya Pasal 10 ayat 1);
 - Pasal 10 ayat (2): Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa. (dalam hal ini kami selaku Penanggung Pajak pada tanggal 19 dan 20 Oktober 1999 tidak menerima Surat Paksa sehingga nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat paksa otomatis tidak tercantum dalam Berita Acara, sehingga tidak terpenuhinya pasal 10 ayat 2).
 - Pasal 10 ayat (4) : Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan atau.
 - b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah



seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (dalam hal ini kami selaku pemilik modal pada tanggal 19 dan 20 Oktober 1999 tidak pernah diberitahukan oleh Jurusita Pajak, sehingga tidak terpenuhinya pasal 10 ayat 4).

- Pasal 10 ayat (7) : Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat. (dalam hal ini pihak Tergugat/Kantor Pajak dalam persidangan tidak dapat menunjukkan keterlibatan Pemerintah Daerah Setempat, sehingga tidak terpenuhinya pasal 10 ayat 7);

3. Pengadilan Pajak tidak memberikan kepada Penggugat secara lengkap mengenai Surat Tanggapan dari Tergugat, melainkan hanya sepotong/sebagian saja. (terlampir);

4. Pengadilan Pajak dalam Isi Putusannya tidak mencantumkan lembaran yang dibuat pihak Tergugat yang berjudul: Kronologis Penagihan Pro Aktif PT.Tricipta Karya Mobilindo, yang mana pada lembar tersebut (pada nomor urut 2) Tergugat telah mengakui bahwa Surat Paksa telah disampaikan kepada Wajib Pajak pada tanggal 26-08-1999. Yang berarti sudah lewat 10 (sepuluh) tahun ketika pemblokiran dilaksanakan tanggal 05 Oktober 2009, sehingga Penagihan Pajak sudah Daluwarsa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-049/WPJ.10/KP.0104/2009 tanggal 2 Oktober 2009 mengenai Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana dimasud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Susiana Dewajani, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Susiana Dewajani**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH., dan Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, SH., MH.

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)